



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Surat Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/5661/OTDA tanggal 2 September 2021 Hal : Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor

19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 setelah angka 57 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 58, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak Kelas A;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang Kelas A;
3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang Kelas A;

4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang Kelas A;
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas A;
6. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang Kelas A;
7. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon Kelas A;
8. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara Kelas A;
9. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan Kelas A;
10. UPTD Taman Budaya dan Museum Kelas B;
11. UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
12. UPTD RSUD Banten Kelas B;
13. UPTD RSUD Malingping Kelas C;
14. UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A;
15. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
16. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau Kelas A;
17. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane Kelas A;
18. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna Kelas A;
19. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang Kelas A;
20. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon Kelas A;
21. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Kelas A;
22. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak Kelas A;
23. UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi Kelas A;
24. UPTD Perlindungan Sosial Kelas A;
25. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A;
26. UPTD Latihan Kerja Kelas A;
27. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang Kelas B;
28. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Kelas B;
29. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Kelas B;

30. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas B;
31. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
32. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A;
33. UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten Kelas A;
34. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
35. UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Kelas A;
36. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
37. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kelas A;
38. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Kelas A;
39. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
40. UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
41. UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak Kelas B;
42. UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Kelas B;
43. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A;
44. UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri Kelas A;
45. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
46. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang Kelas A;
47. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande Kelas A;
48. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang Kelas A;
49. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung Kelas A;
50. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Kelas A;
51. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat Kelas A;
52. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong Kelas A;
53. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja Kelas A;
54. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol Kelas A;
55. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug Kelas A;
56. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon Kelas A;
57. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua Kelas A; dan
58. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) setelah angka 52 ditambah 13 (tiga belas) angka yakni angka 53 sampai dengan angka 65, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi :
  1. SMAN 1 Wanasalam;
  2. SMAN 1 Gunung Kencana;
  3. SMAN 1 Curugbitung;
  4. SMAN 1 Cimarga;
  5. SMAN 1 Rangkasbitung;
  6. SMAN 1 Cikulur;
  7. SMAN 1 Cipanas;
  8. SMAN 1 Warunggunung;
  9. SMAN 1 Leuwidamar;
  10. SMAN 1 Cigemblong;
  11. SMAN 1 Bojongmanik;
  12. SMAN 1 Kalanganyar;
  13. SMAN 1 Sajira;
  14. SMAN 1 Maja;
  15. SMAN 1 Cileles;
  16. SMAN 1 Cibadak;
  17. SMAN 1 Sobang;
  18. SMAN 1 Panggarangan;
  19. SMAN 1 Muncang;
  20. SMAN 1 Cibeber;
  21. SMAN 1 Cihara;

22. SMAN 1 Ciligrang;
23. SMAN 1 Bayah;
24. SMAN 1 Cijaku;
25. SMAN 1 Malingping;
26. SMAN 1 Banjarsari;
27. SMKN 1 Gunung Kencana;
28. SMKN 1 Rangkasbitung;
29. SMKN 1 Curugbitung;
30. SMKN 1 Bayah;
31. SMKN 1 Cikulur;
32. SMKN 1 Cipanas;
33. SMKN 1 Sobang;
34. SMKN 1 Cileles;
35. SMKN 1 Cirinten;
36. SMKN 1 Malingping;
37. SMKN 1 Warunggunung;
38. SMKN 1 Lebakgedong;
39. SMKN 1 Cibeber.
40. SMAN 2 Bayah;
41. SMAN 2 Leuwidamar;
42. SMAN 2 Malingping;
43. SMAN 2 Cibeber;
44. SMAN 2 Maja;
45. SMAN 2 Banjarsari;
46. SMAN 2 Rangkasbitung;
47. SMKN 2 Rangkasbitung;
48. SMAN 3 Rangkasbitung;
49. SMAN 3 Cibeber;
50. SKhN 01 Lebak;
51. SKhN 02 Lebak;
52. SKhN 03 Lebak;
53. SMAN 1 Cirinten;
54. SMAN 2 Cijaku;
55. SMAN 2 Muncang;
56. SMAN 3 Panggarangan;
57. SMAN 4 Panggarangan;
58. SMAN 4 Rangkasbitung;
59. SMKN 1 Panggarangan;
60. SMKN 1 Sajira;
61. SMKN 1 Maja;

62. SMKN 1 Kalanganyar;
  63. SMKN 1 Cihara;
  64. SMKN 2 Cihara; dan
  65. SMKN 2 Malingping.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) setelah angka 31 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 32 sampai dengan angka 35, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi:
  1. SMAN 1 Pandeglang;
  2. SMAN 2 Pandeglang;
  3. SMAN 3 Pandeglang;

4. SMAN 4 Pandeglang;
  5. SMAN 5 Pandeglang;
  6. SMAN 6 Pandeglang;
  7. SMAN 7 Pandeglang;
  8. SMAN 8 Pandeglang;
  9. SMAN 9 Pandeglang;
  10. SMAN 10 Pandeglang;
  11. SMAN 11 Pandeglang;
  12. SMAN 12 Pandeglang;
  13. SMAN 13 Pandeglang;
  14. SMAN 14 Pandeglang;
  15. SMAN 15 Pandeglang;
  16. SMAN 16 Pandeglang;
  17. SMAN 17 Pandeglang;
  18. SMAN CMBBS;
  19. SMKN 1 Pandeglang;
  20. SMKN 2 Pandeglang;
  21. SMKN 3 Pandeglang;
  22. SMKN 4 Pandeglang;
  23. SMKN 5 Pandeglang;
  24. SMKN 6 Pandeglang;
  25. SMKN 7 Pandeglang;
  26. SMKN 8 Pandeglang;
  27. SMKN 9 Pandeglang;
  28. SMKN 10 Pandeglang;
  29. SMKN 11 Pandeglang;
  30. SMKN 12 Pandeglang;
  31. SKhN 01 Pandeglang;
  32. SMAN 19 Pandeglang;
  33. SMKN 15 Pandeglang;
  34. SMKN 16 Pandeglang; dan
  35. SMKN 17 Pandeglang;
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) setelah angka 42 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 43 dan angka 44, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabuptaen Tangerang, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi:
  1. SMAN 1 Kabupaten Tangerang;
  2. SMAN 2 Kabupaten Tangerang;
  3. SMAN 3 Kabupaten Tangerang;
  4. SMAN 4 Kabupaten Tangerang;
  5. SMAN 5 Kabupaten Tangerang;
  6. SMAN 6 Kabupaten Tangerang;
  7. SMAN 7 Kabupaten Tangerang;
  8. SMAN 8 Kabupaten Tangerang;
  9. SMAN 9 Kabupaten Tangerang;
  10. SMAN 10 Kabupaten Tangerang;
  11. SMAN 11 Kabupaten Tangerang;

12. SMAN 12 Kabupaten Tangerang;
  13. SMAN 13 Kabupaten Tangerang;
  14. SMAN 14 Kabupaten Tangerang;
  15. SMAN 15 Kabupaten Tangerang;
  16. SMAN 16 Kabupaten Tangerang;
  17. SMAN 17 Kabupaten Tangerang;
  18. SMAN 18 Kabupaten Tangerang;
  19. SMAN 19 Kabupaten Tangerang;
  20. SMAN 20 Kabupaten Tangerang;
  21. SMAN 21 Kabupaten Tangerang;
  22. SMAN 22 Kabupaten Tangerang;
  23. SMAN 23 Kabupaten Tangerang;
  24. SMAN 24 Kabupaten Tangerang;
  25. SMAN 25 Kabupaten Tangerang;
  26. SMAN 26 Kabupaten Tangerang;
  27. SMAN 27 Kabupaten Tangerang;
  28. SMAN 28 Kabupaten Tangerang;
  29. SMAN 29 Kabupaten Tangerang;
  30. SMKN 1 Kabupaten Tangerang Panongan;
  31. SMKN 2 Kabupaten Tangerang;
  32. SMKN 3 Kabupaten Tangerang;
  33. SMKN 4 Kabupaten Tangerang;
  34. SMKN 5 Kabupaten Tangerang Mauk;
  35. SMKN 6 Kabupaten Tangerang;
  36. SMKN 7 Kabupaten Tangerang;
  37. SMKN 8 Kabupaten Tangerang;
  38. SMKN 9 Kabupaten Tangerang;
  39. SMKN 10 Kabupaten Tangerang;
  40. SMKN 11 Kabupaten Tangerang;
  41. SMKN 12 Kabupaten Tangerang;
  42. SKhN 01 Balaraja;
  43. SMAN 31 Kab Tangerang; dan
  44. SMAN 32 Kab Tangerang;
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) setelah angka 43 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 44, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi
- a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan
- (3) Pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terdapat Satuan Pendidikan, meliputi:
1. SMAN 1 Tangerang;
  2. SMAN 2 Tangerang;
  3. SMAN 3 Tangerang;
  4. SMAN 4 Tangerang;
  5. SMAN 5 Tangerang;
  6. SMAN 6 Tangerang;
  7. SMAN 7 Tangerang;

8. SMAN 8 Tangerang;
9. SMAN 9 Tangerang;
10. SMAN 10 Tangerang;
11. SMAN 11 Tangerang;
12. SMAN 12 Tangerang;
13. SMAN 13 Tangerang;
14. SMAN 14 Tangerang;
15. SMAN 15 Tangerang;
16. SMKN 1 Tangerang;
17. SMKN 2 Tangerang;
18. SMKN 3 Tangerang;
19. SMKN 4 Tangerang;
20. SMKN 5 Tangerang;
21. SMKN 6 Tangerang;
22. SMKN 7 Tangerang;
23. SMKN 8 Tangerang;
24. SMKN 9 Tangerang;
25. SMAN 1 Kota Tangerang Selatan;
26. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan;
27. SMAN 3 Kota Tangerang Selatan;
28. SMAN 4 Kota Tangerang Selatan;
29. SMAN 5 Kota Tangerang Selatan;
30. SMAN 6 Kota Tangerang Selatan;
31. SMAN 7 Kota Tangerang Selatan;
32. SMAN 8 Kota Tangerang Selatan;
33. SMAN 9 Kota Tangerang Selatan;
34. SMAN 10 Kota Tangerang Selatan;
35. SMAN 11 Kota Tangerang Selatan;
36. SMAN 12 Kota Tangerang Selatan;
37. SMKN 1 Kota Tangerang Selatan;
38. SMKN 2 Kota Tangerang Selatan;
39. SMKN 3 Kota Tangerang Selatan;
40. SMKN 4 Kota Tangerang Selatan;
41. SMKN 5 Kota Tangerang Selatan;
42. SMKN 6 Kota Tangerang Selatan;
43. SMKN 7 Kota Tangerang Selatan; dan
44. SKhN 1 Tangerang Selatan.

- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (5) Satuan Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
6. Ketentuan BAB LVIII A, Bagian Kesatu, dan Bagian Kedua, serta Pasal 227A sampai dengan Pasal 227D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB LVIII A

#### UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAPA DUA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Klasifikasi

#### Pasal 227A

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 227B

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
  - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;

- d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

#### Pasal 227C

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227A diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian tata usaha;
  - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
  - d. Kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 227D

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227A, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - e. Instalasi; dan
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 7. Diantara Ketentuan BAB LVIII A dan BAB LIX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB LVIII B, 2 (dua) bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, dan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 227E, Pasal 227F, Pasal 227G, dan Pasal 227H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB LVIII B  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 227E

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan anak adalah UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 227F

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
  - d. melaksanakan layanan, diantaranya:
    - 1) pengaduan masyarakat;
    - 2) penjangkauan korban;
    - 3) pengelolaan kasus; dan
    - 4) penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

#### Pasal 227G

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227E diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian tata usaha;
  - c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
  - d. Kelompok jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 227H

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227E, terdiri atas:
    - a. Kepala;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Pengaduan;
    - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
    - e. Kelompok jabatan fungsional dan Instalasi.
  - (2) Bagan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 231 ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

- (1) Wakil Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
  - (2) Kepala UPTD Dinas atau Badan daerah provinsi kelas A, kepala bagian/bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten, kepala bagian/bidang UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, kepala Cabang Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
  - (3) Kepala UPTD Dinas atau Badan daerah provinsi kelas B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD dan Cabang Dinas Kelas A, kepala sub bagian/seksi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten, kepala sub bagian/seksi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, merupakan jabatan IVa atau pengawas.
  - (4) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD dan Cabang Dinas Kelas B, Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
  - (5) Kepala satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas A merupakan Jabatan Eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - (7) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas B merupakan Jabatan Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - (8) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas C merupakan Jabatan Eselon IIIa atau jabatan administrator.
9. Ketentuan Lampiran II ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf DD dan huruf EE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 November 2021  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 November 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM


BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,




Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya

NIP. 19671228 199312 1 001



EE. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671228 199312 1 001

GOVERNOR OF BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM